



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KERJASAMA BIDANG
PERTANAHAN**



NOMOR:188/04/02/MOU/404.011/2019

NOMOR:788/SKB-35.21/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu sembilan belas (23-04-2019), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Ir. WINDUNO, M.Eng.Sc** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi dibidang Data Pertanahan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pemanfaatan Data Peta Zona Nilai Tanah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; serta dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesepakatan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dan meningkatkan pelayanan pertanahan bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi;

- c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dan memiliki kesepahaman untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kesepakatan tentang Kerjasama Bidang Pertanahan yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama '.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, validitas data pertanahan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan **PARA PIHAK** yang dilaksanakan secara sinergis guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama Bidang Pertanahan.
- (3) Maksud dari Nota kesepahaman ini, sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama dibidang Pertanahan meliputi :
 - a) Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur
 - b) Mendorong Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan :
 1. Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Pemanfaatan Data Peta Zona Nilai Tanah;
 3. Percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- (4) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini, untuk terwujudnya kerjasama dibidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang:

- a) Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
- b) Mendukung pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi dibidang Data Pertanahan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pemanfaatan Data Peta Zona Nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; dan
- c) Dukungan Percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa rencana pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sanggup untuk menjaga kerahasiaan ini Nota Kesepahaman ini dan data informasi lainnya yang diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi secara umum telah tersedia di kalangan publik atau pengungkapannya diwajibkan oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan umum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan melanggar batas hak akses system dan data kepemilikan masing-masing PIHAK.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung walaupun Nota Kesepahaman ini telah diakhiri oleh **PARA PIHAK**.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepahaman atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah gempa bumi, angin topan banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara dan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Nota Kesepahaman ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Nota ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum)

apabila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP


Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


Ir. WINDUNO, M.Eng.Sc

PIHAK KESATU,


Ir. H. BUDI SULISTYONO